

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/379 TAHUN 2026****TENTANG**

**TIM PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN
VALIDASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK GERAJ, PERGUDANGAN, DAN
KELENGKAPAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026**

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan program strategis nasional berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu dilakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan verval secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Deputy Bidang Pengawasan Koperasi Nomor 07 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Dekonsentrasi untuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pemerintah Provinsi melalui Satker Dekonsentrasi bertugas menyusun Tim Pemantauan dan Evaluasi serta mengoordinasikan Tim Verval Kabupaten/Kota yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur;
- c. bahwa agar pelaksanaan Verifikasi dan Validasi di tingkat Kabupaten/Kota dapat berjalan efektif, Tim Verval Kabupaten/Kota perlu menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dalam struktur Tim di tingkat Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 128);
6. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 694);
7. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi Nomor 3 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 604);

Memperhatikan: Petunjuk Pelaksanaan Deputy Bidang Pengawasan Koperasi Nomor 07 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Dekonsentrasi untuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:
- a. Unsur Pengarah dan Penanggung Jawab terdiri atas Gubernur sebagai Pengarah dan Sekretaris Daerah sebagai Penanggung Jawab;
 - b. Unsur Pemantau dan Evaluasi Provinsi terdiri atas unsur Perangkat Daerah Provinsi terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
 - c. Unsur Pelaksana Verval Kabupaten/Kota terdiri atas seluruh Tim Verval Kabupaten/Kota yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati/Wali Kota dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Tim Provinsi.
- KETIGA : Tim Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Provinsi mempunyai tugas:
- a. Unsur Pengarah dan Penanggung Jawab bertugas:
 1. memberikan arahan kebijakan umum pelaksanaan Verifikasi dan Validasi;
 2. mengoordinasikan pelaksanaan program di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; dan
 3. menetapkan langkah-langkah strategis percepatan verval.
 - b. Unsur Pemantau dan Evaluasi Provinsi bertugas:
 1. melakukan koordinasi teknis dengan Tim Verval Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 2. melakukan pembinaan dan pendampingan teknis kepada Tim Verval Kabupaten/Kota;
 3. memantau pelaksanaan Verifikasi dan Validasi di lapangan melalui uji petik dan pemanfaatan SIMKOPDES;
 4. melakukan verifikasi faktual ke lokasi yang menjadi objek sengketa atau permasalahan;

5. memberikan rekomendasi teknis penyelesaian permasalahan pelaksanaan Verval;
 6. mengoordinasikan percepatan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi yang dilakukan oleh Tim Verval Kabupaten/Kota;
 7. memfasilitasi penyelesaian kendala pelaksanaan kegiatan di daerah;
 8. melakukan rekapitulasi dan konsolidasi laporan dari seluruh kabupaten/kota;
 9. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Dekonsentrasi Provinsi dan Deputi Bidang Pengawasan Koperasi; dan
 10. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Verifikasi dan Validasi kepada Menteri melalui Deputi Bidang Pengawasan Koperasi.
- c. Unsur Pelaksana Verval Kabupaten/Kota bertugas:
1. melakukan pemeriksaan dokumen administratif pembangunan fisik Gerai, Pergudangan, dan kelengkapan sarana prasarana;
 2. melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kondisi fisik bangunan dan sarana prasarana;
 3. memastikan kesesuaian hasil pembangunan dengan (dokumen perencanaan/ kondisi sesuai fakta di lapangan);
 4. menyusun Berita Acara Verval dan memberikan rekomendasi kelayakan atau perbaikan;
 5. menyusun dan melaporkan hasil Verifikasi dan Validasi melalui SIMKOPDES;
 6. menyampaikan laporan hasil Verifikasi dan Validasi kepada Bupati/Wali Kota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.

KEEMPAT : Tim Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Provinsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas yang membidangi Koperasi Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Dekonsentrasi.

KELIMA : Seluruh Tim Verval Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati/Wali Kota, dengan ini ditetapkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Tim Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Provinsi Jawa Tengah dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Provinsi secara berkala.

KEENAM : Semua biaya dalam pelaksanaan pelaksanaan tugas Tim Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Provinsi dibebankan pada anggaran Satker Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 dan/atau sumber anggaran lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Oktober 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia;
2. Menteri Koperasi Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten di lingkungan SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Bupati/Walikota di Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/379 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN
PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI
PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK
GERAI, PERGUDANGAN, DAN
KELENGKAPAN KOPERASI DESA/
KELURAHAN MERAH PUTIH PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN
VALIDASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK KDKMP
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

A. UNSUR PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB

No.	Jabatan dalam Tim	Nama/ NIP	Jabatan Instansi	Keterangan
1.	Pengarah	Drs. Ahmad Luthfi, SH., S.St.M.K	Gubernur	Bertanggung jawab atas kebijakan umum
2.	Penanggung Jawab	Sumarno, SE, MM NIP.197005141992021001	Sekretaris Daerah	Mengoordinasikan pelaksanaan program di tingkat provinsi

B. UNSUR PEMANTAU DAN EVALUASI PROVINSI

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA/ NIP	JABATAN INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Ketua	Linda Widiastuti A, S.Sos, M.Si NIP.197206121997032005	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	Memimpin pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
2.	Wakil Ketua	Henggar Budi Anggoro, ST., MT NIP.197109141997031006	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Bidang teknis konstruksi dan infrastruktur
3.	Sekretaris 1	Desy Arijani, SE, MM NIP.197112101992032004	Kepala Bidang Usaha Koperasi pada	Mengoordinasikan administrasi pelaporan

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA/ NIP	JABATAN INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
			Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	
4.	Sekretaris 2	Dwi Silo Raharjo, AP, M.Si NIP. 197501151993111001	Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	Mengoordinasikan administrasi pelaporan
5.	Anggota	Nadi Santoso, SP.M.Si NIP. 197009191996031003	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Bidang pemberdayaan masyarakat desa
6.	Anggota	Yusmanto, Spi, M.Si NIP.197508152005011022	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Bidang perencanaan dan evaluasi program
7.	Anggota	Endro Hudiyono, AP, SH, MM, MH NIP.197605191994121001	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Bidang pengawasan internal dan pemeriksaan
8.	Anggota	Drs. Johan Hadiyanto, M.Si NIP.197412091993111001	Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah	Bidang koordinasi ekonomi dan keuangan
9.	Anggota	Drs. Lilik Henry Ristanto, M.Si NIP.197709141996021001	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital Provinsi Jawa Tengah	Mendukung Bidang Instalasi, Perangkat Lunak, Teknologi dan Operasional Sistem
10.	Anggota	Haerudin, SH, MH NIP. 197007291996031001	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Mendukung Bidang penyusunan produk hukum
11.	Anggota	dr. Zulfachmi Wahab, Sp.PD, Subsp.H.Onk.M(K),	Kepala Dinas Kesehatan	Mendukung Bidang pelayanan

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA/ NIP	JABATAN INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		FINASIM NIP.196712031996031001	Provinsi Jawa Tengah	kesehatan
12.	Anggota	Agus Pramono ATD, MT NIP.197306051995031002	Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Mendukung Bidang Kelengkapan Kendaraan
13.	Anggota	Dra. Ratna Dewajati, MT NIP.19671201993032002	Pengarah Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Mendukung Bidang Perizinan
14.	Anggota	Kolonel Inf Budhi Nurochman, S.IP NRP. 1910037301269	Pamen Ahli Bidang Ideologi dan Politik Sahli Pangdam IV/Diponegoro	Bidang pengamanan dan pengawasan
15.	Anggota	Khasanudin	<i>Project Management Officer</i> Provinsi Jawa Tengah	Bidang manajemen program dan pelaporan
16.	Anggota	Devi Shahifatun Hasanah	<i>Project Management Officer</i> Provinsi Jawa Tengah	Bidang manajemen program dan pelaporan

C. UNSUR PELAKSANA VERVAL KABUPATEN/KOTA

NO.	KAB/ KOTA	DASAR PENETAPAN	KETUA TIM VERVAL	JUMLAH ANGGOTA
1	2	3	4	5
1.	Kabupaten Banjarnegara	Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 500.3/662 Tahun 2026	Sekretaris Daerah	338 Orang
2.	Kabupaten Batang	Keputusan Bupati Batang Nomor 100.3.3.2/357/2026	Sekretaris Daerah	550 Orang
3.	Kabupaten	Keputusan Bupati Banyumas	Sekretaris	363 Orang

NO.	KAB/ KOTA	DASAR PENETAPAN	KETUA TIM VERVAL	JUMLAH ANGGOTA
1	2	3	4	5
	Banyumas	Nomor 710 Tahun 2026	Daerah	
4.	Kabupaten Blora	Keputusan Bupati Blora Nomor 500.3/114/2026	Sekretaris Daerah	335 Orang
5.	Kabupaten Boyolali	Keputusan Bupati Boyolali Nomor 100.3.3.2/601 Tahun 2026	Sekretaris Daerah	354 Orang
6.	Kabupaten Brebes	Keputusan Bupati Brebes Nomor 094 / 652 Tahun 2026	Sekretaris Daerah	331 Orang
7.	Kabupaten Cilacap	Keputusan Bupati Cilacap Nomor 500.3.2/544/28/Tahun 2026	Sekretaris Daerah	327 Orang
8.	Kabupaten Demak	Keputusan Bupati Demak Nomor 500.2/253 Tahun 2026	Sekretaris Daerah	273 Orang
9.	Kabupaten Grobogan	Keputusan Bupati Grobogan Nomor 500.3.1/635/2026	Sekretaris Daerah	310 Orang
10.	Kabupaten Jepara	Keputusan Bupati Jepara Nomor 500.3.1/260 Tahun 2026	Sekretaris Daerah	204 Orang
11.	Kabupaten Karanganyar	Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 500.3/666 Tahun 2026	Sekretaris Daerah	212 Orang
12.	Kabupaten Kebumen	Keputusan Bupati Kebumen Nomor 500.3.1/242 Tahun 2026	Sekretaris Daerah	489 Orang
13.	Kabupaten Kendal	Keputusan Bupati Kendal Nomor 100.3.3.2/284/2026	Sekretaris Daerah	330 Orang
14.	Kabupaten Klaten	Keputusan Bupati Klaten Nomor 19/500.3/2 Tahun 2026	Sekretaris Daerah	405 Orang
15.	Kabupaten Kudus	Keputusan Bupati Kudus Nomor 500.3/316/2026	Sekretaris Daerah	173 Orang
16.	Kabupaten Magelang	Keputusan Bupati Magelang Nomor 100.3.3.2/300/21 Tahun 2026	Sekretaris Daerah	280 Orang
17.	Kabupaten Pati	Keputusan Bupati Pati Nomor 500.3/1973 Tahun 2026	Sekretaris Daerah	447 Orang
18.	Kabupaten Purbalingga	Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 500.3/315 Tahun 2026	Sekretaris Daerah	269 Orang
19.	Kabupaten Purworejo	Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/403/2026	Sekretaris Daerah	547 Orang
20.	Kabupaten Pekalongan	Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 500.3/330 Tahun 2026	Sekretaris Daerah	318 Orang
21.	Kabupaten Pemalang	Keputusan Bupati Pemalang Nomor 100.3.3.2/356/2026	Sekretaris Daerah	238 Orang

NO.	KAB/ KOTA	DASAR PENETAPAN	KETUA TIM VERVAL	JUMLAH ANGGOTA
1	2	3	4	5
22.	Kabupaten Rembang	Keputusan Bupati Rembang Nomor 500.3.1/0166/2026	Sekretaris Daerah	297 Orang
23.	Kabupaten Semarang	Keputusan Bupati Semarang Nomor 100.3.3.2/0307/2026	Sekretaris Daerah	266 Orang
24.	Kabupaten Sragen	Keputusan Bupati Sragen Nomor 500.3.2/205/01.3/2026	Sekretaris Daerah	250 Orang
25.	Kabupaten Sukoharjo	Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 500.3/447 Tahun 2026	Sekretaris Daerah	194 Orang
26.	Kabupaten Tegal	Keputusan Bupati Tegal Nomor 100.3.3.2/783 Tahun 2026	Sekretaris Daerah	329 Orang
27.	Kabupaten Temanggung	Keputusan Bupati Temanggung Nomor 518/328 Tahun 2026	Sekretaris Daerah	319 Orang
28	Kabupaten Wonogiri	Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 510/278/HK/2026	Sekretaris Daerah	357 Orang
29.	Kabupaten Wonosobo	Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 500.3.1/255/2026	Sekretaris Daerah	303 Orang
30.	Kota Magelang	Keputusan Walikota Magelang Nomor 500.3/074/112 Tahun 2026	Sekretaris Daerah	23 Orang
31.	Kota Pekalongan	Keputusan Kota Pekalongan Nomor 500.3/0812 Tahun 2026	Sekretaris Daerah	50 Orang
32.	Kota Salatiga	Keputusan Walikota Salatiga Nomor 500.3/210/2026	Sekretaris Daerah	14 Orang
33.	Kota Semarang	Keputusan Walikota Semarang Nomor 500.3.2/526 Tahun 2026	Sekretaris Daerah	14 Orang
34.	Kota Surakarta	Keputusan Walikota Surakarta Nomor 500.3/73 Tahun 2026	Sekretaris Daerah	25 Orang
35.	Kota Tegal	Keputusan Walikota Tegal Nomor 500.3/213/2026	Sekretaris Daerah	9 Orang

D. HAL-HAL KHUSUS

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Dalam hal terjadi pergantian pejabat, maka anggota yang baru secara otomatis menggantikan dan menjalankan tugas sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini	
2.	Dalam melaksanakan tugas, Tim dapat melibatkan tenaga ahli/tenaga pendukung sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran	

3.	Seluruh Tim Verval Kabupaten/Kota wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Provinsi secara berkala paling lambat setiap hari Jumat	Sesuai Juklak
4.	Tim Verval Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas di lapangan berkoordinasi dengan Tim Pemantau dan Evaluasi Provinsi	
5.	Penambahan atau perubahan susunan Tim Verval Kabupaten/Kota selanjutnya ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota dan dilaporkan kepada Ketua Tim Provinsi	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001